

**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Dr. Sutomo No. 2 Telpun (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
SRAGEN - 57112

Nomor : 421.1/1594/2004  
Lampiran : 2 lembar  
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Sragen, 12 Juli 2004  
Kepala  
Yth. Yayasan Lembaga Bakti Muslim Al-Falah  
Kabupaten Sragen  
di- SRAGEN.

**Memperhatikan :**

1. Surat Sudara Nomor : 028/BLBM/XII/2003 tanggal 6 Desember 2003
2. Rekomendasi/Persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sragen Nomor 421.3438/72/2003 tanggal 20 Desember 2004
3. Rekomendasi/Persetujuan dari Camat Sragen Nomor : 426.1095/XII/2004 tanggal 20 Desember 2003

**Dengan ini diberikan bahwa :**

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas:  
1.1. Nama Sekolah : Dasar Islam Terpadu (SDIT) AZZAHRA  
1.2. Lokasi Sekolah : RT 21 RW VII, Kel. Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen  
1.3. Kecamatan : Sragen  
1.4. Kabupaten : Sragen
2. Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari terbukti telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.  
Demikian sah baiknya dengan penuh tanggung jawab.

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sragen  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 103 997

- Tersutan :**
1. Bupati Sragen
  2. Camat Sragen
  3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sragen
  4. Kepala Desa Sragen Wetan
  5. Kepala SDIT AZZAHRA Sragen Wetan

**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Dr. Sutomo No. 2 Telpun (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
SRAGEN - 57112

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN**  
**NOMOR : 421.1/1594/2004**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYIJILAN/REGISTRASI**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AZZAHRA**  
**KECAMATAN SRAGEN**  
**KABUPATEN SRAGEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN**

- Memeriksa**
- a. Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 8102/KAJ/2003 tanggal 19 September 2003 tentang persetujuan wewenang untuk menyelenggarakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AZZAHRA
  - b. Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Bakti Muslim AL FALAH Sragen No: 028/BLBM/XII/2003 tanggal 6 Desember 2003
  - c. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen Nomor : 421.1/1594/2004 tanggal 15 Januari 2004
- Menimbang**
- a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AZZAHRA Kec. Sragen Kabupaten Sragen yang akan didirikan diorganisir dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengizinkan atau memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AZZAHRA Sragen
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/95
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 013/0/1993  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 026/0/1994  
c. Nomor : 012/U/1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/95  
d. Nomor : 013/A2/KP/1995 tanggal 29 Desember 1995

- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 167/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AZZAHRA

**MEMUTUSKAN**

- Menciptakan :**
- PERTAMA :** Memberikan izin kepada
- Nama Yayasan : YAYASAN LEMBAGA BAKTI MUSLIM AL FALAH
  - Alamat : Sragendok RT 21 RW VII Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen
- Untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu
- Nama SD : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AZZAHRA
  - Alamat : Sragendok RT 21 RW VII, Kel. Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/992. Pemberian izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Uttaplan di Sragen  
Pada tanggal 12 Juli 2004  
  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sragen  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 103 997

**Tembusan :**

1. Bupati Sragen
2. Camat Sragen
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Sragen
4. Kepala Kelurahan Sragen Wetan
5. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kel. Sragen Wetan, Sragen